



(UNTUK SEMENTARA SEDANG TIDAK MENERIMA LAYANAN) (OFF)

No	Persyaratan
1	Mengisi Formulir SP-IMB Bermaterai Rp. 6000,-;
2	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Bangunan;
3	Fotocopy Surat Bukti Atas Hak Tanah (sertifikat / SKT);
4	Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan / yang Berbadan Hukum;
5	Surat Pernyataan dari Kelurahan yang menyatakan bahwa Tanah tidak dalam Sengketa;
6	Surat Pernyataan tidak Keberatan dari Pemilik Tanah (Bagi Bangunan yang didirikan di atas Tanah Milik Orang Lain);
7	Surat Pernyataan/Persetujuan tidak Keberatan dari Tetangga;
8	Surat Kuasa/Fotocopy KTP (dilampirkan apabila Penandatanganan Permohonan dilakukan oleh Penanggung Jawab Perencanaan Arsitektur selaku Pelaksana Pengurusan IMB (Authorized Person));
9	Fotocopy Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Terakhir;
10	Dokumen Rencana Teknis Bangunan dan/atau Gambar;
11	Rencana Bangunan Lengkap;
12	Foto dan Denah Rumah untuk Bangunan Fungsi Hunian Berdiri;
13	Dokumen Analisa mengenai Dampak Lingkungan/UPL/UKL (dilampirkan bagi Bangunan Kawasan Industri dan Bangunan Industri/Pabrik);
14	Foto copy NIB (bagi Pelaku Usaha)